



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 7/Pdt.Bth/2022/PN Lsm

Pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

JUMADI, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Desa Cot Girek Kandang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe sebagai Penggugat;

Dan

Pemerintah Republik Indonesia Cq Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq Kejaksaan Tinggi Aceh Cq Kejaksaan Negeri Lhokseumawe CQ Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, alamat di Jalan Tgk. Chik Ditiro Nomor 06 Lancang Garam Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Doni Sidik, S.H., M.H., selaku Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-1139/L.I.12/Gp.2/06/2022 sebagai Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Fitriani, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Selasa, 05 Juli 2022 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian;

Pasal 2

Serah Terima

1. Bahwa Tergugat bersedia menyerahkan 1 (satu) buah objek sengketa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Nomor Registrasi BL-3294-NAH, nama Pemilik Jumadi (Penggugat), merk Yamaha Tipe 2DP R A/T Model Solo Tahun Pembuatan 2018, Isi Silinder 155-CC Nomor Rangka MH3SG3190JJ294261 Nomor Mesin G3E4E1075164 Warna Hitam bahan Bakar Premium Nomor BPKB P-00363142 kepada Penggugat;



2. Bahwa Penggugat menyerahkan fotocopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan bukti kepemilikan objek sengketa tersebut kepada Tergugat sebagai syarat pengembalian dan kelengkapan dokumen pada berkas pelaksanaan putusan (eksekusi) perkara pidana Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Lsm tanggal 9 Juni 2022;

Pasal 3

Perdamaian ini bersifat mutlak dan final serta mengikat kedua belah pihak;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian.

Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Kedua belah pihak;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Lhokseumawe menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.Bth/2022/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Jumat, tanggal 08 Juli 2022 oleh

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdamaian Nomor 7/Pdt.Bth/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Budi Sunanda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhtaruddin, S.H., dan Mustabsyirah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 7/Pdt.Bth/2022/PN Lsm tanggal 23 Juni 2022, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Kasihani, SH., Panitera Pengganti dan Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

d.t.o

Mukhtaruddin, S.H.

d.t.o

Mustabsyirah, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Budi Sunanda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Kasihani, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Panggilan	Rp.	400.000,00
3. Proses	Rp.	100.000,00
4. PNBPN Relas	Rp.	20.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu)